



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, No.Tlp: (0261) 201 354,
Website : <https://bappenda.sumedangkab.go.id/> E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id , 45621

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat memenuhi harapan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu dibuat Standar Pelayanan sebagai tolak ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban dan janji penyelenggara kepada pengguna layanan; b. bahwa Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas yang berlaku di Lingkungan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

		3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4.	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		6.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
		9.	Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		10.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

			Daerah;
		12.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
		13.	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
		14.	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
		15.	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2018 tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan pemungutan serta tata cara pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
		16.	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
		17.	Keputusan Bupati Sumedang Nomor 590 / Kep.579 - DPKPP / 2018 tentang penetapan harga dasar tanah di Kabupaten Sumedang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, meliputi :

1. Jenis Pelayanan;
2. Komponen Standar Pelayanan;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

- KETIGA : Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud angka dua diktum KESATU keputusan ini yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dipublikasikan kepada pengguna layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



ROHANA, S.Sos.,M.Si.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KAB.SUMEDANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
BAPENDA KABUPATEN SUMEDANG

RINCIAN JENIS PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN
1.	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2;
2.	Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3.	Pelayanan PBJT Hotel;
4.	Pelayanan PBJT Makanan dan/Minuman;
5.	Pelayanan PBJT Kesenian dan Hiburan;
6.	Pelayanan PBJT Parkir;
7.	Pelayanan PBJT Tenaga Listrik;
8.	Pelayanan Pajak Reklame;
9.	Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
10.	Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
11.	Pelayanan Pajak Air Tanah;

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



ROHANA, S.Sos.,M.Si.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BAPPENDA KAB.SUMEDANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BAPENDA
KABUPATEN SUMEDANG

KOMPONEN SETIAP JENIS PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2)

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2.	Persyaratan	A. Langsung ke tempat / On the spot 1. Pendaftaran khusus untuk kategori perseorangan dilakukan di Mal Pelayanan Publik dan pengajuan berkas akan diverifikasi oleh petugas yang telah ditentukan; 2. Pendaftaran khusus untuk kategori kolektif dilakukan di ruang pelayanan Bappenda Kabupaten Sumedang dan pengajuan berkas akan diverifikasi oleh petugas yang telah ditentukan dengan melampirkan berkas sebagai berikut : a. Format permohonan PBB P2 sesuai jenis pelayanan; b. Surat kuasa bermaterai (jika dikuasakan); c. Fotocopy KTP; d. Fotocopy surat tanah dan bangunan (sertifikat / AJB / Akta Waris / IMB / Surat Keterangan Desa); e. SPPT asli tahun bersangkutan; f. Fotocopy STTS / bukti lunas tahun terakhir; g. Fotocopy NPWP / Surat pernyataan tidak memiliki NPWP). B. Online Melalui aplikasi E-Layanan PBB-P2 Dengan mengakses pbbonline.sumedangkab.go.id 1. Secara mandiri a. Isi seluruh formulir persyaratan b. Scan seluruh persyaratan c. Pembuatan akun E-Layanan PBB-P2 d. Upload berkas persyaratan pengajuan permohonan 2. Melalui Operator Desa a. Isi seluruh formulir persyaratan b. Serahkan seluruh formulir yang telah diisi kepada operator desa c. Operator desa memeriksa kelengkapan formulir d. Operator desa mengupload seluruh persyaratan

3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi permohonan PBB beserta lampirannya. ↓ Wajib pajak menyerahkan permohonan berkas ke petugas pelayanan. ↓ Petugas pelayanan memeriksa permohonan berkas. ↓ Dilakukan secara by proses (Bidang PSIPD, Bidang PPD, Bidang PEPD. ↓ Diproses oleh petugas input ↓ Diproses oleh operator consule
4.	Waktu Pelayanan	14 Hari kerja secara manual
5.	Biaya/Tarif	Gratis:
6.	Produk Pelayanan	SPPT dan Surat Keputusan (Keberatan, Pengurangan dan Pembetulan).
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. Blanko SPPT 5. Alat Tulis Kantor 6. Jaringan internet.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Sarjana/SLTA 2. Mempunyai keterampilan komputer.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan PBB P2.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan dalam bentuk statistik kinerja pelayanan kepada atasan.

2. **JENIS PELAYANAN : PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2.	Persyaratan	Dalam Jaringan / (Daring) / online : Wajib pajak menyerahkan berkas yang akan diupload ke PPAT/PPATS berupa : a. Fotocopy KTP/NPWP dan identitas lain yang telah ditentukan; b. Fotocopy SPPT PBB; c. Fotocopy bukti pembayaran piutang PBB P2; d. Fotocopy sertifikat tanah dan atau letter c/kutipan c; e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); f. Bukti transaksi jual beli.
3.	Prosedur	Wajib pajak mengajukanberkas permohonan BPHTB ke PPAT/PPATS ↓ Petugas pendaftaran Bapenda melakukan verifikasi pendaftaran berkas ↓ Kasubid pelayanan dan pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan berkas ↓ Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran data melakukan verifikasi Obiek Paiak ↓ Kepala Bidang PSIPD melakukan Validasi berkas ↓ PPAT/PPATS mencetak kode bayar ↓ PPAT/PPATS melakukan pembayaran ke Bank ↓ PPAT/PPATS mencetak SSPD BPHTB

4.	Waktu Pelayanan	3 s.d 7 hari kerja secara online
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	SSPD BPHTB
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Alat Tulis Kantor 6. Jaringan internet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana/SLTA 2. Mampu menggunakan komputer 3. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan BPHTB;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan dalam bentuk statistik kinerja pelayanan kepada atasan.

3. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PBJT-PERHOTELAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4.	Persyaratan	1. KTP 2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
5.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir ↓ Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU ↓ Mencetak kartu NPWPD

6.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual
7.	Biaya/Tarif	Gratis
8.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
9.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
10.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
11.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data. ;
12.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
13.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
14.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Hotel;
15.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
16.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak hotel melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

4. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PBJT-MAKANAN DAN/ MINUMAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir ↓ Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU ↓ Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Restoran;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak restoran melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

5. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PBJT-KESENIAN DAN HIBURAN

1.	Dasar Hukum	1.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir ↓ Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU ↓ Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Hiburan;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak hiburan melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

6. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PBJT-PARKIR

1.	Dasar Hukum	1.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir  Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU  Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Parkir;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak parkir melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

7. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PBJT-TENAGA LISTRIK

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir  Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU  Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Umum;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak penerangan jalan umum melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

8. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PAJAK REKLAME

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir ↓ Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU ↓ Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Reklame;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak reklame melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

9. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir  Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU  Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak sarang burung walet melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

10. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1.	Dasar Hukum	1.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir ↓ Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU ↓ Mencetak kartu NPWPD
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual

5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak mineral bukan logam dan batuan melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

11. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PAJAK AIR TANAH

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan	1. KTP 2. SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha 3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3.	Prosedur	Wajib pajak mengisi formulir  Petugas di Mal Pelayanan mendaftarkan lewat aplikasi SIPPADU  Mencetak kartu NPWPD

4.	Waktu Pelayanan	15 Menit Secara Manual
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Salinan dokumen berupa <i>hardcopy</i>
7.	Pengelolaan Pengaduan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang 45323 Website : bapenda.sumedangkab.go.id email: bapenda@sumedangkab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana dan/ atau fasilitas	Komputer, Alat tulis kantor (ATK), koneksi internet, printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasi komputer; 2. Mampu menganalisa data.
10.	Pengawasan Internal	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi di Pelayanan Pajak Air Tanah;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Back up data secara periodik.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Koordinator pajak air tanah melaporkan secara berkala ke atasan langsung.

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



R O H A N A, S.Sos.,M.Si.